

## **MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN**

**Tirta Arista Kumara**

Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Narotama  
Email: tirtaapple@yahoo.com

**M. Saleh**

Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Narotama  
Email: saleh.nwa@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenalan dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Artikel ini akan mengangkat permasalahan dengan topik Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan.

**Kata-Kunci:** Saksi Instrumenter; Akta Notaris; Pengadilan.

### **Abstract**

*Within the scope of a notary, there are two kinds of witnesses, namely identifying witnesses and instrumenter witnesses. Instrumental witnesses are required by law to be present at the making of a notary deed. The task of this instrumenter witness is to put a signature, testify about the truth of the contents of the deed and fulfill the formalities required by law. Usually, the witnesses for this instrument are the Notary's employees themselves. This article will raise issues with the topic of Assessing the Legal Position of Instrumental Witnesses as Witnesses of Notary Deeds in Court.*

**Keywords:** *Instrumenter Witness; Notarial Deed; Court.*

## **PENDAHULUAN**

Tuntutan masyarakat yang bertujuan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya, yang mana dalam peredaran lalu lintas hukum diperlukan pembuktian yaitu tertuang salah satunya dalam akta autentik yang menentukan dengan jelas

hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.<sup>1</sup>

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).<sup>2</sup> Pasal 15 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris dalam hal ini diberi wewenang guna menjalankan sebagian tugas dan fungsi negara dalam lingkup hukum privat, yaitu dengan melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang bersifat autentik.<sup>3</sup>

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.<sup>4</sup>

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>5</sup>

Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.29

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN-P.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 15 UUJN-P

<sup>4</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 24.

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : RefikaAditama, 2008), hlm. 36

mengadukan Notaris kepada pihak yang berwajib.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta autentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-undang. Mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta, hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P.

Ruang lingkup dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenalan yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenalan terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi attestierend, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu aspek verlijden yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi attestierend tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>6</sup>

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.<sup>7</sup>

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Saksi Instrumenter yang tidak lain adalah Karyawan Notaris<sup>8</sup> itu berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 204

<sup>7</sup> Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan: 2007), hal 35-37.

<sup>8</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 139.

tersebut.

Saksi instrumenter sendiri harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.

Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan dan melihat sendiri atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta di tandatangani seketika itu juga oleh para penghadap.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa sering kali suatu akta sebagai produk Notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap Notaris atau pihak ketiga lainnya,<sup>9</sup> dengan tujuan karyawan atau staf Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis karyawan tersebut akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Selama staf tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, yang berkaitan dengan rahasia akta masih aman dikarenakan masih ada saling keterkaitan antara karyawan (staff) dan Notaris.

Tetapi pada saat staf/karyawan tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris atau tidak lagi menjadi staf Notaris, maka akan mengakibatkan staf Notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor Notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia, karena selama staf Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur staf atau staf Notaris yang sudah keluar dari

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm. 22

kantor Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Hal lain yang penting adalah karena staf yang sebagai saksi intrumenter hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal, maka apabila dikemudian hari muncul permasalahan hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris sebagai pemangku jabatan umum.

Kewajiban bagi staf Notaris dalam merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa <sup>10</sup>“mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Lalu bagaimana apabila Staf Notaris dipanggil atau diminta untuk memberikan kesaksian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang mengalami permasalahan? atau bagaimana apabila dalam pembuatan akta tersebut, staf (yang sebagai saksi instrumenter) turut melakukan tindakan turut serta melakukan pemalusan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris, hal ini memberikan informasi bahwa bukan hanya keharusan merahasiakan isi akta yang dilakukan oleh Notaris, akan tetapi perbuatan di luar itu yang dapat menimbulkan permasalahan berkaitan proses pembuatan akta, karena pada pelaksanaannya terdapat Notaris yang sengaja memalsukan dokumen para pihak, memberikan tanda tangan palsu, bahkan menahan dokumen klien yang berada di kantor Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun artikel ini dengan mengangkat judul “Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris Di Pengadilan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur sebagai dasar penulisan ini. Penelitian normatif dalam ilmu hukum itu mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-

---

<sup>10</sup> Lihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), *Argumentasi*

*Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal. 2.

undang (statute approach), Dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersebut penulis melakukan metode interpretasi atau penafsiran yang mana tujuannya adalah menelusuri hukum positif Negara sebagai sumber hukum positif norma-norma peraturan perundang-undangan Negara.

Interpretasi merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Jenis interpretasi yang penulis gunakan ialah Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari dan Interpretasi Sistimatis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangan.<sup>12</sup>

Pendekatan konsep Pendekatan konsep (conceptual approach) diawali dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, akan ditemukan ide-ide yang memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku literatur, dokumen-dokumen pemerintah, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan referensi internet.

Teknik Analisis menggunakan interpretasi sistematis, yaitu suatu metode penafsiran dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan perundang-undangan lain.

---

<sup>12</sup> M. Zamroni, (2020), *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak*, Surabaya: Scopindo, Hlm. 50.

## PEMBAHASAN

Dalam dunia kenotariatan, dikenal dengan dua saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter, hanya yang disebut terakhir ini (yang oleh Undang-undang diwajibkan hadir pada tiap pembuatan akta Notaris). saksi adalah seseorang yang memberi kesaksian dengan menerangkan apa yang ia lihat dan dengar (*waarnemen*).

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta dalam pembuatan terjadinya akta (*Instrumenter*), maka dari itulah, saksi akta Notaris disebut sebagai saksi Instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh UUJN.<sup>13</sup>

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap- tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.<sup>14</sup>

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.<sup>15</sup>

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 10-11.

<sup>14</sup> Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, pada tanggal 11 Desember 2021.

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 170.

turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun, para saksi berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris. Hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.<sup>16</sup>

Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:<sup>17</sup>

1. Syarat Formil

Dalam syarat formil keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji.

2. Syarat Materil

Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

## **KESIMPULAN**

Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris yang disebutkan

---

<sup>16</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 170.

<sup>17</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 111 Desember 2021.

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formil ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi, kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini, setiap Notaris berkewajiban menghadirkan dua orang saksi untuk turut serta pada akta dalam menyaksikan pembuatan akta tersebut. Karena di dalam akta Notaris, kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai salah satu syarat formil suatu akta agar akta tersebut dapat menjadi suatu akta yang autentik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer)
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : RefikaAditama, 2008)
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga)
- Sutrisno, 2007, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Medan
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Zamroni, 2020, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak*, Surabaya: Scopindo.
- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadapsaksi-dalam.html>, pada tanggal 11 Desember 2021.
- <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

**Peraturan Undang-Undang**

UUD 1945

KUHAP

KUHPerdata

UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris

UU No.2/2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30/2004  
tentang Jabatan Notaris